

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

1. Pengertian Cerai Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia

Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.¹

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.² Dalam istilah fiqih disebut dengan talak yang berasal dari akar kata *al-ithlaq* (أَطْلَقَ) yang artinya melepaskan atau meninggalkan.³ Dalam syari'at Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.⁴

Talak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan.⁵ Dari Tsauban ra., ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁶

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَابِحَةُ الْجَنَّةِ

(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی)

“Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dimana beliau menghasankannya).

Secara etimologi, kata talak berasal dari bahasa Arab طلق yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya. Seperti halnya kata

طلاق - يطلق - طلق yang berarti melepaskan ikatan perkawinan.⁷

¹ Abdur Rohman, H., SH., MH., *Op.Cit.*, hlm. 140.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hlm. 5.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Ed. Lengkap, 2008, hlm. 454.

⁶ Dr. Abd. Rahman Ghozaly, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 213.

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁸

Sedangkan menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan caraq sebagaimana maksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁹

Menurut pendapat lain talak ialah pemisahan suami dari isterinya, atau pemutusan ikatan yang menggabungkan suami isteri berdasarkan sunnatullah.¹⁰

Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami atau pun isteri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 229 sebagai berikut:¹¹



⁷ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 386.

⁸ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 192.


⁹ Abdur Rohman, H., SH., MH., *Op.Cit.*, hlm. 141.

¹⁰ Drs. Rs. Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 186.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit.*, hlm. 28.

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang mekruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik.*” (QS. Al-Baqarah: 229).

Dalam surat yang lain Allah berfirman:¹²



Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa iddahnya (yang wajar).*”¹³ (QS. At-Thalaq: 1).

B. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum asal perceraian. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang (haram), sehingga ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya, atau dengan kata lain bahwa hukum perngan kata lain bahwa hukum perceraian adalah boleh apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan.


Perceraian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan oleh syara' sebagai solusi atas rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya dan dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an¹⁴
 - a. Surat al-Baqarah: 229

¹² *Ibid.*, hlm. 445.


¹³ Maksudnya adalah hendaklah isteri-isteri itu ditalak dalam keadaan suci sebelum dicampuri.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 55



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*” (Q.S. al-Baqarah: 229)

b. Surat al-Baqarah: 236



Artinya: “*tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*” (Q.S. al-Baqarah: 236).

2. Al-Hadits

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابو داود)

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Ta’ala ialah talak (cerai).”¹⁵

3. Ijma’¹⁶

Perceraian merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu sebelum Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, setelah Nabi menyampaikannya, maka ditetapkan perbaikan dan penyempurnaan Perceraian sampai sekarang keberadaan talak masih tetapi diakui dan tidak ada pengingkaran terhadapnya.

4. Logika

¹⁵ Abu Imam Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy’as al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abi Daud*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr, tt., hlm. 255.

¹⁶ Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz. II, Semarang: Toha Putra, tt., hlm. 84.

Dalam kitabnya, Al-Jaziri mengatakan bahwa fuqaha telah membagi talak dengan melihat ibarat yang berbeda-beda dari sifat hukumnya, mereka membagi hukum talak menjadi wajib, haram, makruh, mandub dan jaiz.¹⁷

C. Rukun dan Syarat Perceraian

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

Menurut Imam Hambali dan Khanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.¹⁸

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Talak

- a. Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 84.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 249-250.

- b. Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- c. Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.¹⁹
- d. Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.²⁰

Adanya niat ini untuk membedakan antara orang-orang yang serius dengan orang-orang yang main-main dalam soal talak meski hukumnya sama saja seperti dalam hadits dinyatakan sebagai berikut:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صم: ثلاث جد هن جدو هزلهن جد : النكاح، والطلاق، والرجعة. (رواه النسائي وصححه الحكم)

“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersanda: Tiga perkara yang sungguh-gungguhnya menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk.”²¹

2. Syarat-syarat Talak

Adapun syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighat talak.

- a. Syarat yang berhubungan dengan suami

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 281.

²⁰ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, Cet. ke-1, 1993, hlm. 193.

²¹ Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-alamiyah, tt., hlm. 226.

- 1) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.
- 2) Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya.²²
- 3) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas sebagai berikut:²³

وعن ابن عباس عن النبي صم. قال ان الله وضع عن امتي الخطاء
والنسيان وما استكر هو اعليه . (رواه ابن مجه)

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 284.

²³ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr, tt., hlm. 659.

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah membebaskan umatku dari keliru, lupa dan mereka yang dipaksa.” (HR. Ibnu Majah).

b. Syarat yang berubungan dengan isteri

- 1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.²⁴ Isteri yang menjalani masa iddahnya talak raj’i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.²⁵

c. Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara *sharih* (jelas) maupun yang secara *kinayah* (sindiran).²⁶

D. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak, talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj’i* dan talak *ba’in*.

1. Talak *raj’i*, adalah talak dimana suami masih mempunyai hak rujuk kepada bekas isterinya tanpa harus melalui akad nikah baru atau disebut

²⁴ Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 254.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 257.

sebagai talak satu atau dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila iddahnya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad yang baru dan dengan membayar mahar yang baru pula.²⁷

2. Talak *ba'in*, adalah talak dimana suami tidak berhak rujuk kepada bekas isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru atau disebut juga sebagai talak tiga. Apabila isteri berstatus talak *ba'in*, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas isterinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat-syarat baru pula.


Talak *ba'in* ada 2 macam, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*:

- a. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.
- b. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isterinya, kecuali bekas isterinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul tersebut telah menjalankan iddahnya dan iddahnya telah habis pula.²⁸

²⁷ Djama'an Nur, *Op.Cit.*, hlm. 139.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 230 sebagai berikut:²⁹



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S. al-Baqarah: 230).

Talak ditinjau dari segi waktu menyatakan talak:

- a. Talak *sunnah*, yaitu si suami menceraikan isterinya ketika si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampurinya.
- b. Talak *bid'ah*, yaitu si suami menceraikan isterinya semasa haid, atau di masa suci tetapi sudah dicampuri.³⁰
- c. Talak tidak *sunnah* dan tidak *bid'ah* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunnah* dan tidak pula termasuk dalam talak *bid'ah*, yaitu:
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau isteri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.³¹

Talak yang ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak adalah sebagai berikut:

1. Talak *sharih*

²⁹ Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 56.

³⁰ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: as-Syifa, Cet. ke-1, 1992, hlm. 246.

³¹ Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 271.

Talak *sharih* adalah talak yang apabila seseorang manjatuhkan talak kepada isterinya dengan menggunakan kata-kata *al-thalaq* atau *al-firaq*, atau *al-sarah*. Ketiga kata-kata ini terdapat dalam al-Qur'an atau hadits yang maksudnya adalah untuk menceraikan isteri.

Dengan menggunakan lafadz-lafadz tersebut, seseorang yang mentalak isterinya maka jatuhlah talak tersebut walaupun tanpa niat. Sebagian ahli *zahiri* mengatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan salah satu dari tiga lafadz itu atau dengan artinya, sebab masalah talak ini adalah perbuatan agama atau ibadah. Oleh karena itu tidak boleh memakai selain yang ditetapkan oleh syara' atau agama.

2. Talak *kinayah*

Talak *kinayah* atau kiasa adalah talak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata lafadz *sharih* yang tersebut di atas. Suami mentalak isterinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar,³² seperti berkata terhadap isterinya sebagai berikut:

- a. Engkau sekarang telah jauh dari diriku
- b. Selesaikan sendiri segala urusanmu
- c. Janganlah engkau mendekati aku lagi
- d. Keluarlah dari rumah ini sekarang juga
- e. Pergilah dari tempat ini sekarang juga
- f. Susullah keluargamu sekarang juga

³² Djama'an Nur, *Op.Cit.*, hlm. 138.

- g. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga
- h. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu
- i. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang
- j. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan talak di atas mengandung kemungkinan cerai kalau disertai dengan niat yang mengandung kemungkinan lain, jika tidak ada niat.³³ Seseorang yang menggunakan lafadz *kinayah* baru jatuh talaknya apabila dia berniat bahwa perbuatannya itu adalah ucapan talak.³⁴

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan isterinya, dan isteri mendengar langsung ucapan suaminya itu.
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isterinya membacanya dan memahami isi tulisan dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh talak meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
3. Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dengan bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya

³³ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasyid*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt., hlm. 378.

³⁴ Djama'an Nur, *Op.Cit.*, hlm. 138.

sama dengan ucapan bagi yang bicara dalam menjatuhkan talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fuqaha mengisyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat. Karena tulisan itu lebih dapat menunjukkan maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih tulisan kepada isyarat kecuali karena darurat, yaitu tidak dapat menulis.³⁵

4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini, utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakantalak itu.³⁶

E. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia

Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh dalam hukum syara'. Oleh karena itu penceraia dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:³⁷

- a. Mukallaf (beralakal)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesia), Fiqh Munakahat (*Khitbah, Nikah, dan Talak*), Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2009, hlm. 261-280.

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan isterinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun) dan berdasarkan pilihan sendiri.

b. Pilihan sendiri

Tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan karena sabda Nabi SAW:

رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Terangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan dipaksa.

Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Sabda Nabi SAW:

لَا طَّلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Tidak ada talak sah pada orang yang tertutup.

Maksud dari tertutup disini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan pada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.

Adapun tata cara perceraian menurut hukum Islam adalah melalui ungkapan sebagai berikut:

a. Ungkapan talak dengan bahasa jelas (*syarih*)

Ungkapan talak ada dua macam, yaitu *syarih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Talak syarih terjadi tanpa niat. Talak ini menggunakan tiga lafal, yaitu cerai (talak), pisah (*firaaq*), dan terlepas (*sarah*).

b. Ungkapan talak dengan sindiran

Ungkapan talak secara *kinayah* (sindiran) yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Misalnya, engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, bebaskan rahi Mukti Manunggalu, pulanglah ke orangtuamu, pergilah, dan lain-lain.

c. Talak dengan isyarat

- Isyarat bagi orang bisu

Sebagian ulama mensyaratkan adanya isyarat apabila orang bisu yang akan menceraikan isterinya tidak mengetahui tulisan dan tidak mampu menulis. Namun jika ia mengetahui tulisan dan mampu menulis, tidak boleh menggunakan isyarat karena tulisan lebih menunjukkan apa yang dimaksud dirinya, maka tidak boleh pindah kepada tulisan kecuali terpaksa karena tidak ada kemampuan.

- Isyarat bagi orang yang dapat berbicara

Ulama berbeda pendapat tentang isyarat orang yang dapat berbicara. *Pertama*, isyarat talak dari orang yang dapat berbicara tidak sah talaknya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak ada darurat. *Kedua*, isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan

talak sindiran (*kinayah*) karena secara global memberi pemahaman talak.

d. Talak dengan tulisan

Talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis mampu berkata-kata. Sebagaimana suami boleh menalak isteri dengan lafal atau ucapan, ia juga boleh menalak dengan tulisan.

e. Talak bebas dan bergantung

Sighat talak yang bebas adalah sighat yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang. Ia dimaksudkan oleh yang mengucapkannya terjadinya talak sekaligus, seperti ucapan suami “engkau tertalak”. Hukum talak ini menjatuhkan talak seketika, kapan saja diucapkan oleh ahlinya dan pada tempatnya. Sedangkan sighat talak bergantung adalah apa yang dijadikan suami untuk mencapai talak digantungkan pada syarat suatu sifat. Seperti ucapan suami kepada isteri “Jika engkau pergi ke teater maka engkau tertalak”.

f. Sighat talak pada masa yang akan datang

Talak terkadang disandarkan pada masa yang akan datang dengan tujuan talak kapan waktu itu datang. Seperti perkataan suami kepada isteri: “Engkau tertalak besok atau besok awal tahun”. Talak terjadi besok atau pada awal tahun apabila wanita itu masih miliknya pada saat datangnya waktu yang disandari tersebut.

g. Persaksian talak

Menurut pendapat jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti dan saksi untuk melaksanakan haknya.

h. Pemberian kekuasaan atau penyerahan talak kepada isteri

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa talak itu di antara hak suami. Ia boleh menceraikan isteri dan boleh menyerahkannya pada wanita untuk menceraikan dirinya.

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA. Pasal 65 jo. Pasal 115 KHI).

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam dua macam sebagai berikut:

a. Cerai Talak (permohonan)³⁸

Cerai talak ialah suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami setelah mendapat keputusan hakim. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

Pasal 14:

Seorang suami yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat ke pengadilan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud

³⁸ <http://pengetahuanhukumdanpendidikan.blogspot.com/2012/01/perceraian-menurut-hukum-islam-dan.html>

menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16:

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud pasal 14 apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud PP pasal 19 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17:

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16. Ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Surat itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18:

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan Agama, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud, sehingga putuslah hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami).³⁹

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.

³⁹ Zainuddin Ali, S.Hi, MA., *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2002, hlm. 906.

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:⁴⁰

- a) Suami melanggar taklik talak
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun Proses sidang perceraian bisa dilakukan, bila gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dan deregister oleh Panitera Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait, akan menunjuk majelis hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut. Sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut.

Pasal 73 UUPA:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Bandung: Citra Aditya, 1998, hlm. 126.

- 2) Dalam penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat.⁴¹

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam Mengenal alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 74, 75, dan 76 UUPA dan pasal 133, 134 dan 135 KHI.

Pasal 74 UUPA:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 UUPA:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

⁴¹ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 301-302.

menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76 UUPA:

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Pasal 77 UUPA:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78 UUPA:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- 1) Menerima nafkah yang ditanggung suami
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 303-304.

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya damai dimaksud, memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.⁴³

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Hal itu diatur dalam pasal 80 ayat (1) UUPA:

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Lain halnya pasal 80 ayat (2) dan (3) hanya menjelaskan teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Hal itu, menunjukkan hanya merupakan penegasan pasal 29 PP ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

2) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya

⁴³ *Ibid.*, hlm. 304.

panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

- 3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan agama.

Kalau sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukum tetap. Karena itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting kepada lancarnya pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini diuraikan dalam pasal 142 KHI. Pasal 142 KHI.⁴⁴

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya
- 2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka saLAN putusan dikirim kepada pihak-pihak terkait. Karena itu pasal 147 KHI menjelaskan sebagai berikut:

⁴⁴ <http://perdata-islam.blogspot.com/2010/12/cerai-gugat-dan-akibatnya-menurut-uu.html>

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Selain salinan putusan dikirim kepada suami isteri tersebut, dijelaskan dalam Pasal 84 UUPA:

- 1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- 3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia

- 4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Lain halnya, bila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Karena itu amat penting pengiriman salinan putusan dimaksud. Sebab akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.⁴⁵

⁴⁵ <http://jamilncera.blogspot.com/2010/03/konsep-gugatan-cerai-menurut-islam.html>